

**PENYELESAIAN SECARA NON LITIGASI PADA SENGKETA
PENGUASAAN LAHAN DI ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

**(Suatu Penelitian Pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu,
Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAHMUDDIN

NIM. 180102166

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENYELESAIAN SECARA NON LITIGASI PADA
SENGKETA PENGUASAAN LAHAN DI ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

**(Suatu Penelitian Pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu,
Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MAHMUDDIN

NIM.180102166

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENYELESAIAN SECARA NON LITIGASI PADA
SENGKETA PENGUASAAN LAHAN DI ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

**(Suatu Penelitian Pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu,
Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Selasa, (10) April 2023 M •
(19) Ramadhan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

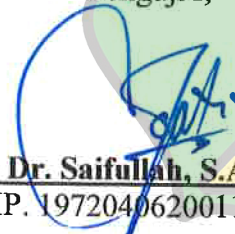
Sekretaris,


Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIDN. 2011057701


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199109292015031001

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Saifullah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197204062001121001


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahmuddin
NIM : 180102166
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2023

Yang menyatakan,



Mahmuddin

ABSTRAK

Nama/Nim : Mahmuddin /180102166
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Secara Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan Di Aceh Selatan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah).

Tanggal Munaqasyah : 10 April 2023

Tebal Skripsi : 72 Halaman

Pembimbing I : Muslem Abdullah, S.Ag, M.H

Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Aceh Selatan, Milk Al-Daulah*

Sengketa penguasaan lahan di Gampong Cot Bayu dan Padang Harapan merupakan kasus sengketa tanah dimana masyarakat Gampong Cot Bayu mengambil alih lahan yang secara HGU (Hak Guna Usaha) adalah milik Gampong Padang Harapan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian seperti tanaman sawit, jagung, pisang. Permasalahannya diawali dengan kebutuhan lahan semakin meningkat dan juga sebagai sumber perekonomian maka timbullah kesadaran dari masyarakat Gampong Padang Harapan untuk mengambil kembali tanahnya. Kondisi tersebut disebabkan karena lahan masyarakat Gampong Cot Bayu sudah dijual kepada PT. Khadafi Lida, sehingga mereka tidak memiliki lahan untuk bertani yang mencukupi. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu dengan pemerintah ? Kedua, Bagaimana dampak sosial masyarakat Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu akibat adanya sengketa penguasaan lahan ? Ketiga, Bagaimana tinjauan konsep *Milk Al-Daulah* terhadap kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa penguasaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu ?. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini ada tiga. *Pertama*, penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sengketa lahan adalah melalui Aparatur Gampong, mukim dan pemerintah Kecamatan Trumon, namun pihak pemerintah cenderung pasif hanya sebatas mendengarkan keluhan tanpa adanya tindakan dan keputusan. *Kedua*, Dampak sosial yang timbul dari sengketa lahan antara warga Padang Harapan dan Cot Bayu adalah kesenjangan hubungan sosial dalam kegiatan sehari-hari. *Ketiga*, Kinerja pemerintah mulai dari tingkat pemerintah Gampong Padang Harapan, Gampong Cot Bayu, mukim, Kecamatan Trumon, Kecamatan Trumon Tengah, dan Kabupaten Aceh Selatan belum sesuai dengan perspektif *Milk Al-Daulah*, hal ini terbukti dari data lapangan dengan tidak adanya keputusan ataupun kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dan peran pemerintah terkesan pasif, hal ini membuat masyarakat Padang Harapan dilanda ketidakpastian hukum terhadap status hak atas tanah mereka yang tak terselesaikan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Penyelesaian Secara Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan Di Aceh Selatan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah).

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Mamak, Abang Is, Kak Mala, Kak Mira, Abang Iful yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
4. Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Hajarul Akbar. selaku Penasehat Akademik

6. Bapak Muslem Abdullah, S.Ag, M.H selaku Pembimbing Pertama
7. Ibuk Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I selaku Pembimbing Kedua
8. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Mantan ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
9. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Penasehat Akademik
10. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. Bapak Shabarulla, M.H. Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag dan Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag yang telah banyak membantu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
11. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
12. Bapak /ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermamfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
13. Sahabat seperjuangan Ferdian, Sahibul Marwah, Fadhlurrahman, Syauqi, Syahrul, Herdiansyah, T. Enda Mahendra yang telah kebersamai penulis dan sensntiasa memberikan bantuan serta dukungan dan semangat agar Bersama-sama dapat meraih cita-cita yang kita impikan.
14. Rekan-rekan seperjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry Periode 2022-2023 Kabinet Koetaradja terhusus Asaduddin, Salwa Athifah, Cut Lem, Rio, Oka. Dan rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HIMAHESA) Periode 2021-2022 Kabinet Sinergi terkhusus Puji Novira, Nurul Husna, Intan Mauliza, Riyan Auliyanda Safrizal dan organisasi-organisasi yang pernah penulis geluti baik itu intra kampus maupun ekstra kampus.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 10 April 2023

Penulis,

Mahmuddin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
اوْ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Trumon Timur	46
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

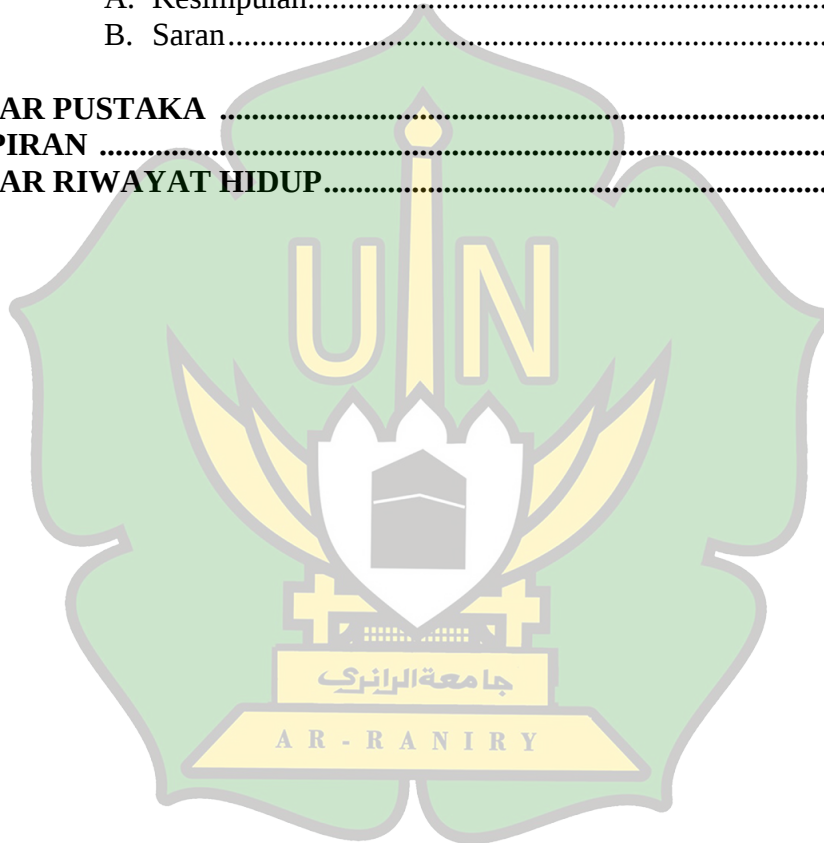
- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB DUA KONSEP MILK AL- DAULAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM.....	 20
A. Macam – macam Kepemilikan dalam Islam	20
B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklafikasian Kepemilikan Negara dalam Islam	22
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al –Daulah</i>	25
D. <i>Milk Al-Daulah</i> Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia.....	34
E. Pengelolaan <i>Milk al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah.....	37
F. Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah.....	40
 BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN SECARA NON LITIGASI DI GAMPONG PADANG HARAPAN DAN GAMPONG COT BAYU....	 45
A. Gambaran Umum Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah.....	45
B. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah.....	50

C. Dampak Sosial Masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu Akibat Adanya Sengketa Penguasaan Lahan.	59
D. Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Menindaklanjuti Penyelesaian Sengketa Penguasaan Lahan Di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta menjadi salah satu unsur yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan menjaga eksistensinya sebagai insan yang bermartabat, bahkan dalam tataran hukum Islam, menurut konsep *maqashid al-syari'ah* harta dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur *dharuri* yang harus ada untuk memproteksi kehidupan sehingga tetap eksis. Dengan ketentuan tersebut, setiap orang diharuskan menjaga dan melindungi harta sebagai suatu kepemilikan yang bersifat personal maupun kolektif dalam bentuk *Al-Milkiyyah*.

Secara konseptual *Al-Milkiyyah* merupakan suatu penguasaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian kepemilikan dapat bersifat general dalam berbagai bentuk penguasaan harta baik dalam bentuk materil maupun non materil. Harta ini dapat dimiliki untuk kepentingan personal maupun kolektif sesuatu kebutuhan dan keinginan pemiliknya.¹

Era reformasi yang berkembang di masyarakat, serta dengan adanya konsep desentralisasi (otonomi daerah) yang dicanangkan semenjak tumbanganya Orde Baru menjadi dimungkinkan penyelesaian sengketa hukum dilakukan menggunakan cara non litigasi, karena penyelesaian ini adalah alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan singkat dengan biaya yang murah juga menjamin jalan kompromi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Sengketa hak atas tanah sangat sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik itu di Gampong maupun perkotaan, ini disebabkan karna tanah tidak akan bertambah luasannya namun jumlah komunitas manusia setiap waktu akan selalu bertambah. Maka oleh itu persoalan sengketa hak atas tanah tidak

¹M. Faruq An Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), hlm. 38.

akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.

Berbagai macam sengketa penguasaan lahan akan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik itu yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah, penguasaan lahan, ataupun bentuk sengketa lainnya. Dari sengketa tersebut akan melibatkan banyak kesatuan masyarakat, antara lain sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, dan juga antar masyarakat itu sendiri yang akan terus mengalami peningkatan, sehingga terhadap berbagai sengketa tersebut harus ditemukan format penyelesaiannya.

Sengketa penguasaan lahan atau disebut hak atas tanah yaitu perebutan hak yang melekat pada tanah antara lain berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak-hak lainnya yang bukan merupakan perebutan tanah.² Jadi dapat disimpulkan yang diperebutkan itu ialah status hak yang melekat pada objek yang disebut tanah. Sengketa penguasaan lahan adalah bagian dari sengketa hak atas tanah yang mana didalamnya melibatkan masyarakat dengan berbagai persoalan yang melatarbelakangi timbulnya sengketa tersebut. Maka setiap sengketa penguasaan lahan sangat memerlukan cara yang tepat seperti litigasi dan non litigasi. Penyelesaian dengan cara non litigasi adalah penyelesaian yang mempunyai spesifikasi, yakni penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara efektif dan efisien, serta tidak merugikan kedua belah pihak.³ Munculnya kembali sengketa tanah perkebunan pada dekade terakhir ini adalah kelanjutan dari masa transisi yang terus-menerus terjadi dan tidak pernah mencapai kesepakatan penyelesaian secara tuntas.

Menurut Ulama Hanafiyah *“harta merupakan segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu*

²Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 Ayat 1.

³Dewi Tuti Muryati. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan. Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*. 2011, hlm. 1.

yang diperlukan”. Harta yaitu berupa materi yang berwujud dan dapat disimpan, diambil ataupun dimanfaatkan manusia⁴

Menurut Jumhur Ulama Fiqih *“harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya”*. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta.⁵

Menurut Afzalur Rahman Konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam yaitu diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Maka untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya.⁶

Dalam hal ini, dilarang segala bentuk penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dimilikinya karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam memperbolehkan kepemilikan untuk setiap individu atas harta, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan syari’at, sehingga hak milik pribadi juga dapat bermanfaat bagi orang lain.

Kasus penguasaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu merupakan kasus sengketa tanah dimana masyarakat Gampong Cot Bayu mengambil alih lahan yang secara HGU (Hak Guna Usaha) adalah milik Desa Padang Harapan. Lahan tersebut ialah lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong Padang Harapan untuk lahan pertanian yang akan dikelola untuk menanam tanaman sawit, jagung, pinang, pisang, cabai serta kakao.

⁴Rizal. Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis). Kudus, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian*. Vol. 9, No.1, Februari 2015. hlm. 96.

⁵*Ibid.*

⁶Eka Murlan. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam, *Skripsi*, Uin Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 201, hlm. 47.

Permasalahan mulai muncul antara kedua Gampong semenjak kesadaran masyarakat Gampong Padang Harapan akan kebutuhan lahan semakin meningkat. Dimana lahan tersebut dapat meningkatkan sumber perekonomian masyarakat. Masyarakat Cot Bayu berkebudan dilahan Gampong Padang Harapan kerana lahan masyarakat Gampong Cot Bayu sudah diambil alih oleh PT. Khadafi Lida karena tidak memiliki lahan untuk bertani yang mencukupi. Hal tersebut yang menjadi alasan masyarakat Gampong Cot Bayu mengambil lahan masyarakat Gampong Padang Harapan.

Dampak kasus sengketa terhadap penggunaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu yang merupakan lahan pertanian tersebut yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial antara kedua belah pihak masyarakat. Kesenjangan sosial mulai muncul diawali sejak Gampong Cot Bayu mengambil lahan yang merupakan HGU Gampong Padang Harapan. Dampak yang paling dominan antara kedua belah pihak masyarakat adalah silaturahmi yang telah merenggang karena perselisihan kedua belah pihak. Perubahan orientasi pemanfaatan lahan ini akan berpengaruh terhadap produksi dan hasil penggunaan lahan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi pemilik lahan maupun penjual lahan. Kondisi ini juga mengakibatkan perubahan budaya masyarakat agraris yang telah berlangsung sejak lama menuju ke budaya nonagraris.

Peran aparat kedua Gampong dalam penyelesaian sengketa penguasaan lahan antara Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu tidak terlalu berdampak. Masyarakat Gampong Cot Bayu menganggap bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik mereka. Kemudian dengan kesadaran masyarakat Gampong Padang Harapan akan kegunaan lahan maka mereka melaporkan perkara sengketa tersebut kepada pihak Agraria. Namun karena banyaknya pertimbangan laporan tersebut tidak sampai ke pihak Agraria.

Kemudian kedua belah pihak ini sepakat untuk melakukan musyawarah terkait sengketa tanah tersebut. Hasil musyawarah tersebut memutuskan bahwa masyarakat Padang Harapan akan memberikan lahan tersebut dengan syarat pihak

masyarakat Gampong Cot Bayu harus membayar sejumlah uang yang ditetapkan yaitu untuk satu hektar tanah bernilai 20 juta. Tetapi pihak masyarakat Gampong Cot Bayu menolak. Dan hanya meminta untuk satu hektar tanah bernilai 2 juta. Maka akhirnya sengketa tanah ini berlanjut karna hasil musyawarah yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Sengketa kepemilikan atas tanah, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya. Oleh sebab itu pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Dalam hal seperti itu, maka sengketa-sengketa tidak dapat dihindari tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan negara serta program pemerintah itu sendiri.⁸ Dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dengan cara tidak saling dirugikan atau diuntungkan salah satu pihak, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik dari berbagai pihak. Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa permasalahan yang dijadikan fokus pembahasan skripsi ini ialah:

Pertama, terjadinya proses perubahan sosial dan sistem politik di Indonesia sejak zaman Belanda hingga Orde Lama berdampak pula terhadap transisi di bidang hukum dan politik agraria nasional, tidak terkecuali di sektor lahan, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah di berbagai wilayah di Indonesia khususnya tanah perkebunan. Dengan demikian timbul sebuah permasalahan yakni terjadi ketidakpastian hukum yang berkenaan dengan status tanah perkebunan yang berganti-ganti penguasaannya; bagaimana ketidakpastian hukum itu menimbulkan sengketa hak atas tanah perkebunan baik pada masa pra kemerdekaan dan pascakemerdekaan?

⁷Hasil wawancara dengan Heri Iskandar selaku masyarakat Gampong Padang Harapan. Aceh Selatan Gampong Padang Harapan Pada tanggal 2 Juni 2021.

⁸Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.

Kedua, goncangan pada masa transisi bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Lama dan tampilnya Orde Baru sebagai rezim yang berkuasa hingga awal reformasi berlangsung secara berkepanjangan. Aspek kebijakan agraria khususnya tanah perkebunan juga mengalami transisi yang berdampak pula pada ketidakpastian hukum. Timbul permasalahan yakni, bagaimana ketidakpastian hukum itu menimbulkan sengketa hak atas tanah perkebunan pada masa Orde Baru dan reformasi.

Ketiga, masa transisi yang berkepanjangan di bidang pertanahan khususnya tanah perkebunan, berdampak pada munculnya sengketa hak atas tanah perkebunan yang terus menerus, sehingga penyelesaian melalui cara litigasi dianggap tidak efektif dan efisien diiringi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan yang semakin menurun berdampak pada munculnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baru yakni lembaga parlemen, sehingga timbul sebuah permasalahan; bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara-cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Sehingga dengan kajian disertasi ini akan berusaha untuk mengungkap tentang peran tersebut dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah perkebunan, hal itu juga untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya penyelesaian non litigasi yang merupakan penyelesaian secara cepat dan tidak memerlukan biaya tinggi.

Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan *syara'*. Secara terminologi, *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*.⁹

⁹Yusdani, Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Mawarid*, Edisi IX Tahun 2003), hlm. 58.

Dari pembahasan diatas, maka menarik dalam mengkaji pembahasan ini dan juga bisa untuk tulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Secara Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan Di Aceh Selatan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”** (Suatu Penelitian pada Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu, Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Aceh Selatan)

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Padang dan Gampong Cot Bayu dengan Pemerintah?
2. Bagaimana dampak sosial masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu akibat adanya sengketa penguasaan lahan?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Milk Al-Daulah* terhadap kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa penguasaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu dengan pemerintah.
2. Untuk meneliti dampak sosial masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu akibat adanya sengketa penguasaan lahan.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Milk Al-Daulah* terhadap kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa penguasaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu.

D. Penjelasan Istilah

Dalam memudahkan memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terkait dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan juga kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan. Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.¹⁰

2. Sengketa

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa

¹⁰https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YTYkw_ozblU

dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.¹¹

3. Penguasaan

Penguasaan merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan, dapat dikatakan bahwa penguasaan itu mempunyai pengertian suatu kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dalam hal ini penguasaan harus dimiliki seorang guru.¹²

4. Lahan

Lahan adalah tanah yang terbuka yang bisa digunakan untuk garapan.¹³ Secara umum lahan ialah sebuah tanah kosong ataupun tanah yang dapat difungsikan untuk dikediaman.

5. Perspektif

Menurut KBBI definisi perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁴ Secara umum, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, dan sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

6. *Milk Al- Daulah*

Milk al-Daulah merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non

¹¹Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012, hlm. 2.

¹²Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2009, hlm. 22.

¹⁴KBBI, Pengertian Perspektif, Diakses pada tanggal 31 Maret 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

muslim.¹⁵ Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang terkait dengan pembahasan yang dikaji. Penelitian tentang sistem pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah dalam perspektif hukum Islam ada beberapa yang ditemukan, baik itu dalam kajian kasus atau dalam lainnya. Tetapi belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang penyelesaian secara non litigasi pada sengketa penguasaan lahan di aceh selatan dalam konsep *Al-Milkiyah*. Maka dari itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rayi Ady Wibowo. “*Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang

¹⁵ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.¹⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Syafrijal Ramja. “*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya banyak tanah yang digunakan masih bermasalah sehingga menyebabkan tumpang tindih kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya. Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini ialah ketentuan hak milik atas tanah hingga proses pembuktian bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penulis berkesimpulan bahwa Pertama Hak atas Tanah memberi kewenangan untuk meggunakan suatu bidang tanah tertentu disertai dengan kewajiban untuk memelihara tanahnya.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Budi Susanto Muthia Septarina, S.H., M.H “*Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Terhadap Tanah Berkepemilikan Ganda*”. Hasil penelitian ini memaparkan Penyebab terjadinya Sengketa dan konflik pertanahan di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ada 2 (Dua) faktor, yang pertama dikarenakan adanya kesalahan atas serah terima jabatan Kepala Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa lama dengan Kepala Desa yang baru. Faktor Kedua ialah seseorang pemilik awal tanah tersebut telah lama berpindah kependudukan di wilayah lain dan tidak ada laporan terhadap tanahnya kepada aparat desa setempat, sehingga aparat desa memahami bahwa tanah tersebut tidak mempunyai pemilik.

Dalam Sengketa Dan Konflik Pertanahan di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala semua kasus diselesaikan dengan cara Mediasi. Upaya-upaya yang dilakukan aparat desa Puntik Dalam

¹⁶Rayi Adi Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Skripsi*, (Fakultas Hukum Sebelas Maret).

¹⁷M. Irfan Syafrijal Ramja, *Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*, Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018).

ialah: Apabila ada pihak yang ingin membuat surat tanah, akan dimintai keterangan sejelas-jelasnya baik dari sisi administrasi maupun penyelidikan apakah tanah tersebut memang benar milik pihak tersebut. Apabila terjadi jual beli tanah maka di haruskan melapor kepada aparat desa setempat beserta membawa saksi-saksi dari kedua belah pihak. Apabila jual beli terjadi, maka kedua belah pihak harus segera melakukan balik nama atas surat tersebut. Dalam sistem balik nama, aparat desa mempunyai upaya agar meminimalisir terjadinya sengketa diikemudian hari dengan cara meminta surat tanah lama dan digabungkan dengan fotocopy surat tanah yang baru lalu di jadikan arsip desa.¹⁸

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Faturrahman Aulia. "Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih Dengan PT. Perkebunan Nusantara IiDi Sumatera Utara". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan tanah ulayat dalam kedudukan hukum positif indonesia sangat konkrit hal itu dapat di lihat pada Konstitusi telah memberikan ruang khusus terhadap keberadaan Masyarakat adat dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yang tertuang dalam Pasal 18 B Ayat (2), hukum yang saling berpijak pada landasan yang berbeda dalam memberi dan pendefenisian tentang hak-hak atas tanah.

Disatu sisi masyarakat hukum adat mengklaim hak-hak atas tanah berdasarkan konsep ipso facto, dimana keberadaan hak-hak masyarakat tunduk pada sistem hukum adat, yang tidak tertulis, dipihak pemerintah mengembangkan pemahaman hak-hak atas tanah berdasarkan konsep ipso jure, yang tunduk pada sistem hukum Agraria Nasional. Untuk itu di sarankan perlu pihak pimpinan perusahaan dalam penguasaan perusahaan harusnya diketahuinya batas-batas wilayah aset perusahaan. Dari cerita aset perusahaan, mengetahui masalah-masalah dan kebenaran aset sehingga tidak terjadi konflik terhadap pemilik tanah orang lain atau tanah bukan milik perusahaan. Agar tidakada perselisihan atas

¹⁸Budi Susanto, *Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Terhadap Tanah Berkepemilikan Ganda, Skripsi*, (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari).

pemilik-pemilik tanah lainnya. Perlu diketahui dimana posisi tanah ulayat yang di kuasai dan tidak di kuasai secara turun-temurun untuk memperoleh suatu pembuatan usaha di atas tanah, agar tidak adanya konflik atas kepemilikan atas tanah.¹⁹

Kelima, Skripsi yang tulis oleh Supriadi “*Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sengketa tersebut. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data secara primer dan skunder. Kemudian, di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pertama, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara eks. tanah adat masyarakat Talonang yang musnah karena bencana alam tsunami. Berdasarkan SK No. 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut dalam bentuk Hak Pengelolaan untuk lahan transmigrasi selanjutnya dikerjasamakan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk proyek penanaman sisal. Kedua, Kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya larangan melakukan kegiatan apapun di daerah konflik termasuk melanjutkan penanaman sisa selama konflik masih terjadi,

¹⁹Faturrahman Aulia, *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih Dengan Pt. Perkebunan Nusantara Ii Di Sumatera Utara*, Skripsi. (Departemen : Hukum Keperdataan Program Kekhususan : Hukum Perdata Bw Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2019).

adanya upaya mediasi dengan pertemuan yang dilakukan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan perbaikan infrastruktur di daerah konflik.²⁰

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan sebagaimana yang dipaparkan diatas maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, didalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya membahas sengketa tanah dengan PT yang ada di Indonesia. Namun didalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis membahas terkait dengan penyelesaian secara non litigasi pada sengketa penguasaan lahan yang berada di Aceh Selatan dalam konsep *Al-Milkiyah*. Tetapi tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas. Dan untuk itu penulis juga bertanggung jawab terkait keaslian karya ilmiah ini secara hukum serta peluang untuk melakukan penelitian ini juga masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab permasalahan. Selain itu, metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan tingkat kecermatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat

²⁰Supriadi “Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat”.*Skripsi*. (Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017).

dimengerti.²¹ Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data *Field Research* dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari Masyarakat Gampong Padang Harapan, Masyarakat Gampong Cot Bayu dan unsure Muspika Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

²¹Lexy L. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari unsure Masyarakat Gampong Padang Harapan, Masyarakat Gampong Cot Bayu dan Unsure Muspika Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhungan dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di Gampong Padang Harapan Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh dan Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pegumpulan data interview (wawancara) serta menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara dengan menggunakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden.²² Teknik dalam wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai dengan data yang didapat.

²²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

Terkait dengan wawancara di dalam skripsi, peneliti melakukan proses bertanya secara langsung kepada pihak terkait guna mendapatkan informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Yaitu pihak Masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas yang didasarkan pada gagasan dan pada pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang terkait.

6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat denga teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

7. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai di analisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan di analisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan di analisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.

Teknik analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan di analisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

8. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi

Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum *Milk Al-Daulah*, pendapat para fuqaha dan pengklasifikasian kepemilikan negara dalam islam, macam-macam kepemilikan dalam islam, *Milk Al-Daulah* menurut ketentuan hukum positif di indonesia, pengelolaan *Milk Al-Daulah* dan pemanfaatannya dalam fiqh *muamalah*, dan alternatif penyelesaian sengketa dalam islam.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah, dampak sosial masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu akibat adanya sengketa penguasaan lahan, dan tinjauan konsep *Milk Al-Daulah* terhadap kebijakan pemerintah kecamatan dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa penguasaan lahan di Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP *MILK AL- DAULAH* DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM

A. Macam-Macam Kepemilikan Dalam Islam

Jumhur Ulama membagi kepemilikan kedalam dua jenis yaitu :

1. *Al-Milk Al-Tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.²³
2. *Al-Milk Al-Naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.²⁴

Ada beberapa ciri khusus *Al-Milk Al-Tam* dan *Al-Milk Al-Naqis*. Yang menjadi ciri khusus *Al-Milk Al-Tam* yaitu:

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.

²³ Wahbah Az Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 451.

²⁴ Ainul Yaqin, *"Fiqh Muamalah: Kajian komprehensif Ekonomi Islam"*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 11.

5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri – ciri *Milk Al-Naqis*, yaitu:

1. Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya.
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.²⁵
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti olinya, dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal itu, karena padi belum boleh di panen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya

²⁵ Ahmad Muhammad Al-‘Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Nizam Al-Iqtisad Fi Al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj. Imam Saefuddin. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). hlm. 64.

harus dipanen, sedangkan padiitu belum layak panen. Jika dipaksakan akan membawa mudarat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.²⁶

Adapun menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip pemilikan *amwal* adalah:

- a. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bias dihapuskan, tetapi bias dialihkan;
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya;
- e. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara professional.²⁷

Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariah Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu.

B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklafikasian Kepemilikan Negara dalam Islam

Terdapat beberapa definisi tentang milik atau *Milkiyah* yang disampaikan oleh para fuqaha, antara lain:

Pertama, definisi yang diberikan oleh Muhammad Mustafa al-Syalabi: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) atas suatu benda yang menghalangi

²⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madhalal-fiqhal-'am*, (Mesir: Dar al-fikral-'arabi, Jilid III), hlm. 269.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, hlm. 69.

pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya *ber-tasarruf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan *syara'*.²⁸

Kedua, Ali al-Khafifi memberikan definisi sebagai berikut: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang memungkinkan pemiliknya bebas *bertasharruf* dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan *syara'*.²⁹

Ketiga, definisi yang diberikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa': Milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya *ber-tasarruf* kecuali terdapat halangan.³⁰

Keempat, definisi yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah: Al-Milk adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*.³¹

Kelima, definisi yang diberikan oleh ulama-ulama Malikiyah, antara lain Al-Qarafi dalam Al-Furuq: Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan *syara'* dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja. Definisi ini cukup jelas, karena didalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dan *syara'*. Dengan demikian, pada hakikatnya *syara'*-lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan.³²

Para Fuqaha mengemukakan sejumlah definisi *al-milk* yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan maksud dan makna yang sama. Diantara

²⁸Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 47.

²⁹*Ibid.*

³⁰Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.47.

³¹*Ibid.*

³²Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 70.

definisi-definisi tersebut, barang kali yang paling baik adalah sebagai berikut: *al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya dapat melakukan *pentasarrufan* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang Yang ditetapkan oleh *syara'*. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Pemilik benda bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara'*.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia.³³ Sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak.³⁴

³³ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 109.

³⁴ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 357.

Seluruh definisi yang disampaikan oleh para ulama diatas menggunakan kata keistimewaan sebagai kata kunci *milkiyah*. Jadi hak milik adalah sebuah keistimewaan. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh *syara'* kepada pemilik harta, yakni:

Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memilikidan memanfaatkan harta tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya.

Kedua, keistimewaan dalam *bertasharuf*, yakni sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendaknya) dan *syara'* menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.

Jadi pada prinsipnya atas dasar kepemilikan, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) pada harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'*. Mengenai larangan hukum *syara'* dalam mengatur masalah kepemilikan ini, juga mencakup kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah/negara yang mengatur masalah kepemilikan harta kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Kata *Milk Al-Daulah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu, *Al-Milk* dan *Al-Daulah*. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu hal harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan.³⁵

Raghibal-Asfahani mendefinisikan kata *Al-Milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, dengan

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

demikian, *Al-Milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.³⁶

Al-Milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya; Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwasanya *Milk* adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh *syariat* dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf*.³⁷ Apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.³⁸ Secara bahasa milik mempunyai arti Pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.³⁹ Dengan demikian milik atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut dalam hal *mentasharufkannya*.

Secara istilah milik atau kepemilikan diartikan sebagai sebuah (keistimewaan), yakni keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau keizinan pemiliknya dan keistimewaan dalam *bertasharruf*.⁴⁰ Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, Pemilik harta itu bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya,

³⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³⁷ *Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 744.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 744.

⁴⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 53.

seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada halangan dari *syara*’.

Dalam peradaban Islam dikenal dengan kata Daulah yang berarti Negara. perkataan daulah secara bahasa adalah nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya. Sementara di dalam Al-Qur’an terdapat satu kata yang akar katanya daulah yaitu berputar atau beredar seperti yang digambarkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (*fai*)’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Kesimpulan dari ayat di atas, bahwa kita ketahui Al-Qur’an tidak menetapkan bentuk Negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Qur’an lebih menekankan bahwa Negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Qur’an bagi kepentingan umat manusia.

Dengan demikian, komponen pokok sebuah Negara sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal sebagai berikut, yaitu:

- Adanya wilayah dengan batas – batas yang jelas.
- Penduduk yang menetap di wilayah tersebut
- Pemerintah yang efektif, dan
- Pengakuan internasional

Jadi, dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk Al-Daulah* merupakan harta

milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.⁴¹ Harta milik negara (*Milk Al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Milk Al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.⁴²

Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada suatu definisi khusus tentang negara, namun secara umum dapat dijadikan pegangan sebagai mana yang lazim kita kenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur pokok/ketentuan dalam suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah.⁴³ Pertama, rakyat merupakan salah satu yang esensial bagi terwujudnya *daulah*, dimana rakyat merupakan gabungan individu yang berdomisili di wilayah *daulah* dan tidak semua yang menetap di wilayah *daulah* dianggap sebagai warga. Kedua, wilayah. Yang dimaksud wilayah di sini mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan *daulah*, sekelompok orang harus menetap pada suatu wilayah tertentu. Ketiga, pemerintah merupakan unsur utama dalam pembentukan *daulah*, di mana pemerintah berkuasa dalam hal mengatur dan mengurus urusan rakyatnya. Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara lain.

⁴¹ Abdullah Abdul Husein at-Ta MN, Riqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 59.

⁴² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

⁴³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

Dari arti dua kata diatas dapat kita simpulkan bahwa *Milk Al-Daulah* adalah milik negara/kepemilikan negara. Adapun pengertian milik negara adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang *Mandat Ilahiah* (tertinggi) negara Islam, yakni Nabi Muhammad Saw atau imam (kepala negara/pemerintah).⁴⁴ Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

Milk Al-Daulah atau hak milik negara menurut Yusanto, didefinisikan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat, sesuai dengan kebijakannya. Maka pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki kepala negara untuk mengelolanya. Menurut Yuliadi, hak milik negara ini semisal *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, dan harta orang murtad harta yang memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Sedangkan menurut Zullum, meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Menurut Labib, harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara.⁴⁵

⁴⁴Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. I, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

⁴⁵ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114.

2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi pada dasarnya ialah milik Allah Swt.⁴⁶ Harta merupakan karunia dari Allah Swt. yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar diseluruh jagad raya. Dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah Swt.⁴⁷

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini dan juga harta merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaa, saran untuk memenuhi kesenangan, dan saran untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁴⁸ Oleh karenanya tiap-tiap manusia akan senantiasa mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

Harta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh setiap manusia senantiasa dijadikan hak individu oleh mereka masing-masing. Hal ini lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi hak milik oleh individu oleh setiap manusia harta juga merupakan milik negara, yaitu pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah dibawah naungan negara mempunyai hak dan tanggungan penuh untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakikatnya semua harta yang ada ditangan manusia sebagai Khalifah dibumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁴⁹

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 177.

⁴⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : GemaInsani, 2001), hlm. 9.

⁴⁸ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 20.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

Landasan mengenai kepemilikan Allah Swt atas seluruh harta dan manusia terdapat pada Al-Qur'an surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”. (QS. An-Najm [53]:31)

Kesimpulan dari surat an-Najm ayat 31 diatas ialah kepemilikan yang ada pada Allah Swt pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan yang ada di muka bumi, Allah mengaturnya lewat Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian pesan Al-Qur'an dan Sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena manusia pun butuh mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁵⁰

⁵⁰Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. hlm.

Mengenai kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram” (HR. Ibnu Majah)⁵¹

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam as-Sarakhsy di dalam al-Mabsûth menjelaskan hadis-hadis di atas:

Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia manusia, baik Muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran *syirkah* (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufkrat, Tigris dan Nil. Pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non Muslim sama saja dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Maksud lafal *syirkah baynaan-nâs* (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibadah (boleh) dan kesetaraan (*musâwah*) di antara manusia dalam pemanfaatan ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama). Maka dari itu air dilembah itu bukan milik seseorangpun.

Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas) dan jika tidak ada maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya. Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput dan api sebagai

⁵¹ Sunan Ibnu Majah, Nomor Hadist 2463 - Kitab Hukum-Hukum

fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Sifat ini merupakan *'illatistinbath* perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Jadi, kesimpulan dari hadis di atas di jelaskan dengan tegas bahwaair, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karenajenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁵²

Barang yang disebutkan dalam hadis di atas nmenjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyebutan air, api dan rumput bukan karena air, api dan rumput dilihat dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Begitu jugan dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar dan pinggir jalan walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tekstual tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Selain itu, Imam al-Tabari dan Ibnu Katsir juga meriwayatkan sebagaimana dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri sebagai berikut: “apa yang mendorong Anda untuk menamakan harta orang muslim dengan harta Allah?” kemudian Muawiyah menjawab: “semoga Allah dan harta kita adalah harta Allah, kemudian Abu Dzar berkata: “jangan berkata begitu”maka Muawiyah berkata: “saya akan mengatakan bahwa itu merupakanharta milik seluruh kaum muslimin”.⁵³

Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk

⁵² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 109.

⁵³ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

mengatur kepemilikan yang ada dimuka bumi, Allah mengaturnya lewat Al-Quran dan sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Menurut Ibnu Qudamah dalam al-Muqhnī mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting yaitu “segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai”.⁵⁴ Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian dari dalam perut bumi, baik yang berada didalam tanah atau didasar lautan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, meliputi bijih besi, tembaga, minyak bumi, emas, perak, garam, dan barang-barang lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Kondisi demikian karena bisa mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya. Kepemilikan barang tambang tersebut bersifat sosial atau dimiliki bersama. Jika ditemukan dalam perut bumi, maka barang itu bukanlah milik karena akan menyengsarakan dan mempersempit kondisi masyarakat.

D. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Kepemilikan Milik Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimah atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara berhak memberikan atau mengkhushukannya kepada sebagian kaum muslimah atau rakyat sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah atau pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah atau pemerintah untuk mengelolanya.

⁵⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 51.

Islam memiliki suatu pandangan mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi (*kapitalisme*) dan bukan pula milik bersama (*sosialisme*) melainkan milik Allah Swt, sebab ia dielaborasi dari Al-Qur'an dan sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya.⁵⁵

Adapun tujuan kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan serta kesejahteraan baik itu bersifat pribadi maupun umum. Akan tetapi, apabila dalam kepemilikan pribadi adanya kemudharatan ataupun menzalimi pihak lain negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Islam.

Kepemilikan negara itu meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyatal 'ammah/publicproperty*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyatal-'ammah/publicproperty*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyatal-Dawlah/State Property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolannya ada pada tangan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara

⁵⁵ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*: Vol XVIII No. Juli 2012, hlm. 126.

berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.⁵⁶ Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah perorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'*, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan *ijtihadnya*, yaitu:

- a. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d. Harta yang berasal dari hibah (pajak)
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*anwalal-fadla*).
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *syara'*.

⁵⁶ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm. 156.

- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (diIndonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.⁵⁷

E. Pengelolaan *Milk Al-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah

Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan. Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan atau penyewaan. Setiap maslahat yang diperlukan atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
2. Pengelolaan tanah lading yang berpohon. Seluruh untuk sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produhnya.

⁵⁷ Sulistiyawati dan Ahmad Fuad, Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Jurnal Syariah*: Vol.V, No.2, Oktober 2017, hlm. 44.

3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan bekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.⁵⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan terkait kepemilikan negara sudah diatur dengan sangat baik yang tujuan pengelolaan tersebut ialah untuk mendatangkan manfaat bagi umat.

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut pengelolaan hak milik sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menghilangkan segala kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna secara sewenang-wenang.
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna hak secara sewenang-wenang.
- c. Membatalkan tindakan yang sewenang-wenang.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
- e. Memberlakukan hukum *ta'zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
- f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari kemudharatan yang telah dihasilkan.

Khalifah yang diberi wewenang secara *syar'i* untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan mereka memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka khalifah harus siap mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan Baitul

⁵⁸M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam...*, hlm. 115-120.

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 14-15.

Mal dapat bertambah, dan dapat di pakai untuk kaum muslim, sehingga milik negara dapat memberikan hasil yang lebih baik.⁶⁰

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. oleh karenanya Islam memiliki cara tersendiri dalam membantu individu yang lemahnya sehingga kebutuhan tercukupi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengkomodasi segala kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam fiqh muamalah kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi menjadi lima faktor, yaitu peminjaman (*al-I'arah*), penyewaan (*Ijarah*), pewakafan, wasiat, dan pembolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang dimaksud melalui faktor pembolehan atau *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) merupakan izin untuk mengkonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu maupun dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah pemilikan

⁶⁰ *Ibid.*

hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *al-ibahah* hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal. Para fuqaha berpendapat sepakat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.⁶¹ berhubungan dengan kepentingan umum kepala negara berhak untuk melarang reklamasi (menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk menentukan batas tanah – tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.

Reklamasi yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah, kepala negara berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini dikarenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-ibahah*. Kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan *al-ibahah* hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan adanya izin untuk mengelolanya.

F. Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah

1. Al-Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri

⁶¹Wahbahal-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 454.

perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁶² Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah Swt sebagaimana tersebut dalam surat Qs. Al-Hujurat ayat 126 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Qs. Al Hujurat: 10).

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang telah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut subjek.

Subjek yang melakukan perdamaian harus cakap bertindak hukum, selain itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

⁶²AW. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 843.

b. Hal yang menyangkut objek.

Objek dari perdamaian harus berbentuk harta baik berwujud maupun tidak berwujud seperti HAKI, sedangkan syarat selanjutnya adalah kejelasan harta yang menjadi objek sengketa sehingga dengan adanya kejelasan objek dapat meminimalisir terjadinya pertikaian antara para pihak.

c. Persoalan yang boleh di damaikan

Persoalan yang dapat di damaikan hanya dalam bentuk *Mall* (harta benda), dalam artian perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam hal *muamalah* saja sedangkan hal yang menyangkut hak Allah tidak dapat di damaikan.

d. Pelaksana perdamaian

Pelaksanaan perdamaian dapat dilangsungkan dengan dua pola, pola pertama yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana pihak yang terlibat adalah mereka sendiri (para pihak yang bersengketa) tanpa melibatkan pihak lain, atau bisa juga dengan meminta pihak lain sebagai penengah atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah *hakam/wasit*, yang kemudian dikenal dengan istilah *arbitrase*, sedangkan pola kedua adalah pelaksanaan perdamaian melalui jalur litigasi (pengadilan), pelaksanaan perdamaian pada pola kedua ini biasanya dilaksanakan ketika para pihak yang bersengketa telah mendaftarkan perkara mereka ke pengadilan, sehingga dalam panggilan sidang pertama (*relas*), Hakim sebagai wasit harus mengupayakan upaya damai terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, apabila kesepakatan damai tidak terwujud maka sidang akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Tahkim (*Arbitrase*)

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat di padankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi,

Tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁶³ Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau bersengketa, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Sedangkan orang yang menjadi penengah antara dua pihak yang berselisih disebut “*hakam*”.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat para pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga di dukung oleh para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah Swt. Di samping itu, barangsiapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.

3. Wilayat-al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

a. Al-Hisbah

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi⁶⁴ Kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan

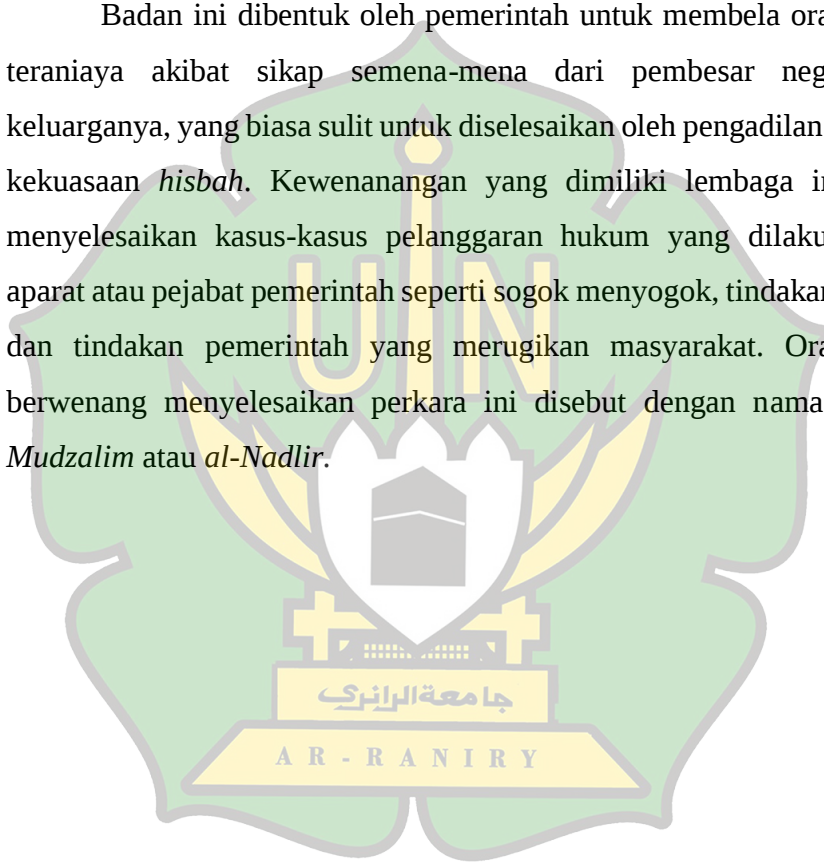
⁶³Liwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughohwaal-A'lam*, (Bairut Daaral Masyriq), hlm. 146.

⁶⁴Imam al-Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Bairut, Lebanon Darral Fikr), hlm.

kecurangan dan pengurangan takaran timbangan; *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa; dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.

b. Al-Madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasa sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama *wali al-Mudzalim* atau *al-Nadlir*.



BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN SECARA NON LITIGASI DI GAMPONG PADANG HARAPAN DAN GAMPONG COT BAYU

A. Gambaran Umum Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan ibu kota Tapaktuan terletak di bagian Selatan Aceh. Sebelum berdiri sendiri, Aceh Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Aceh Selatan ditandai dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. 18 Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah pantai Barat-Selatan Aceh dan terletak antara 20-40 Lintang Utara (LU) dan 960-900 Bujur Timur (BT). Dari sisi letaknya Kabupaten Aceh Selatan disebelah utara berbatasan langsung dengan Aceh Barat Daya yang merupakan tetangga dari Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri. Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blang Pidie, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan di bagian Timur berbatasan dengan Aceh Tenggara (Kutacane). Kedudukan Aceh Selatan secara geografis terletak pada 02023' 24"–03044' 24" LU dan 96057' 36"–97056' 24"BT.⁶⁵

Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di ujung Provinsi Aceh menjadikan Aceh Selatan mudah dijangkau oleh siapapun dari manapun. Masyarakat Aceh Selatan juga menjadi salah satu penduduk yang terbanyak menjadi perantau, yang merantau ke daerah lain, hampir sama dengan sebagian besar masyarakat Pidie yang banyak merantau ke daerah lain.

Kondisi Topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Sedangkan kondisi Demografi, Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu

⁶⁵ Perpres No. 10 Tahun 2013, 4 Februari 2013, Di akses pada 26 Februari 2023.

suku Aceh (60%), suku Aneuk Jamee (30%) dan suku Kluet (10%).⁶⁶ Suku Aneuk Jamee merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim disana sejak abad ke-15. Walau sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal, namun mereka masih menggunakan Bahasa Minangkabau dialek Aceh (Bahasa Aneuk Jamee) dalam percakapan sehari-hari.

Aceh Selatan merupakan Kabupaten yang terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri dari : Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kota Bahagia, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Meukek, Pasie Raja, Sama Dua, Sawang, Tapak Tuan, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur.



Gambar 3.1 Peta Trumon Timur

1. Gambaran Umum Kecamatan Trumon

Kecamatan Trumon merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas hamparan 753,24 km² adapun batas Kecamatan Trumon adalah sebelah Barat berbatas dengan Samudra Hinda, sebelah Utara berbatas dengan Bakongan Timur, sebelah selatan berbatas dengan Aceh

⁶⁶ *Ibid.*

Singkil, sebelah Timur berbatas dengan Trumon Tengah.⁶⁷ Secara historis nama Kecamatan Trumon berasal dari nama salah satu Gampong di Kecamatan tersebut yaitu, Keude Trumon, Nama Gampong Keude Trumon terdiri atas dua suku kata yaitu "*Keude*" dan "*Trumon*". Menurut Abdul Hanan bahwa kata "*Keude*" berarti kata-kata yang telah lazim disebut oleh masyarakat Trumon, karena di Gampong Keude Trumon dulu kala sampai saat ini masih banyak terdapat rumah yang berkontruksi kayu yang terdiri dari dua lantai, kalau sekarang disebut ruko. Adapun "*Keude*" tersebut berdiri sejajar di kiri kanan jalan. Adapun kata "*Trumon*" bermula sewaktu Tengku Djakfar membuka perkebunan lada di suatu dataran sebelah Utara Singkil, beliau menemukan sebuah sumur tua dan ditepinya terdapat sebatang pohon terong yang dalam bahasa Aceh disebut "*Trueng Beneh Mon*". Dari masa ke masa orang lebih mudah dan lebih suka menyebut nama "*Trumon*".⁶⁸ Sejak itulah dataran tersebut terkenal dengan nama Trumon. Demikian cerita yang diterima secara turun temurun. Pada masa dahulu Gampong Keude Trumon terkenal sebagai pusat perdagangan lada, yang merupakan hasil dari daerah Trumon, selain untuk mencukupi kebutuhan dalam Gampong, lada tersebut juga dijual keluar daerah yang diangkut langsung dengan menggunakan kapal laut. Berdasarkan jejak sejarah tersebut membuka tabir pengetahuan bahwasanya Trumon merupakan pusat pertanian dan perdagangan masa lalu dengan tanahnya yang subur dapat menghasilkan komoditi lada yang tidak hanya di konsumsi oleh masyarakat Trumon tetapi juga di impor ke luar negeri. Saat ini Gampong Keude Trumon yang menjadi cikal bakal lahirnya Kecamatan Trumon menjadi lokasi pusat pemerintahan / ibu kota Kecamatan Trumon.

⁶⁷ <https://kectrumon.sigapaceh.id/> di akses pada tanggal 6 Desember 2022.

⁶⁸ Muchsin A, *Trumon sebagai kerajaan Berdaulat dan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda Di Barat-Selatan Aceh*, (Aceh: BNPB Aceh, 2014), hlm. 60.

Secara pemerintahan Kecamatan Trumon saat ini di pimpin oleh H. Bahari, S.IP sebagai camat dan Sekretaris Muhammad Nazir, S.IP. Jumlah Populasi Penduduk Kecamatan Trumon secara keseluruhan berjumlah 2.800 Jiwa (laki-laki dan perempuan) dengan agama mayoritas Islam, Wilayah pemerintahan Kecamatan Trumon sendiri terdiri dari 12 Gampong (Desa), diantaranya; Keude Trumon, Ujong Tanoh, Singleng, Ie Meudama, Teupin Tinggi, Kuta Baro, Panton Bilie, Kuta Padang, Raket, Gampong Teungoh, Seuneubok Jaya, dan Padang Harapan.

Gampong Padang Harapan merupakan Gampong yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian skripsi ini, latar belakang historis Gampong Padang Harapan bermula dari program Transmigrasi yang didirikan pada tahun 1990. Pada masa pemerintah Presiden Soeharto Tahun 1990 beliau membuka Transmigrasi dengan mengingat padatnya penduduk di Pulau Jawa, dari masa itulah penduduk berdatangan dengan berbagai suku. Sejak itulah dataran tersebut terkenal dengan nama Padang Harapan saat itu Gampong Padang Harapan juga dikenal dengan daerah UPT II. Secara struktur pemerintahan Gampong Padang Harapan terdiri dari Keuchik (Mahyuddin), Sekretaris (Amirun Hasan), Imuem Meunasah (Tgk. Azharuddin), dan Tuha Peut (Khairuddin).

Gampong Padang Harapan secara geografis memiliki luas hamparan 1.234 km², adapun batas wilayah Gampong Padang Harapan; sebelah Utara berbatas dengan Sungai, sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Sigleng, sebelah Barat berbatas dengan Gampong Ujong Tanoh, Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Cot Bayu. Populasi masyarakat Gampong Padang Harapan terdiri dari 80 KK (Kepala Keluarga) hingga saat ini. Mata pencaharian masyarakat Gampong Padang Harapan mayoritas adalah petani, dan pedagang.

2. Gambaran Umum Kecamatan Trumon Tengah

Kecamatan Trumon Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas hamparan 429,400 km² adapun batas Kecamatan Trumon adalah sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bakongan Timur, sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Trumon, sebelah Timur berbatas dengan Trumon Timur. Secara historis Kecamatan Trumon Tengah dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2010. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan didasarkan pada pertimbangan Demografi, luas wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana dan pra sarana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maka perlu membentuk Kecamatan Trumon Tengah sebagai Pemekaran dari Kecamatan Trumon. Secara pemerintahan Kecamatan Trumon Tengah di pimpin oleh Camat Lukman Hakim, S.H dan Sekretaris Kecamatan Irwan, S.E. Jumlah Populasi Penduduk Kecamatan Trumon Tengah secara keseluruhan berjumlah 1.101 Jiwa (laki-laki dan perempuan) dengan agama mayoritas Islam. Kecamatan ini memiliki 10 Gampong (Desa) yaitu Gampong Ladang Rimba, Gunong Kapho, Kampong Teungoh, Krueng Batee, Pulo Raya, Jamboe Papeun, Cot Bayu, Naca, Ie Jeureuneh, dan Gampong Lhok Raya.

Gampong CotBayu merupakan Gampong yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini. Latar belakang historis adanya Gampong Cot Bayu selaras dengan lahirnya Kecamatan Trumon Tengah sebagai daerah pemekaran berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Adapun latar belakang historis lainnya adalah bermula dari program Transmigrasi yang didirikan pada tahun 1990. Pada masa pemerintah Pak Soeharto Tahun 1990 beliau membuka Transmigrasi dengan mengingat padatnya penduduk di pulau Jawa,

dari masa itulah penduduk berdatangan dengan berbagai suku Gampong Cot Bayu dikenal sebagai wilayah UPT III. Secara struktur pemerintahan Gampong Cot Bayu terdiri dari Keuchik (Faisal), Sekretaris (Aulia Rahmat Bahagia), Imuem Meunasah (Tgk. Farizan), dan Tuha Peut (Basyarudin).

Gampong Cot Bayu secara Geografis memiliki luas hamparan 10.00 KM², Populasi Penduduk Gampong Cot Bayu mencapai 200 KK (Kepala Keluarga), dengan agama mayoritas Islam, serta mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan pedagang.

B. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Oleh Masyarakat Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu dengan Pemerintah

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁶⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁷⁰

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan

⁶⁹ KBBI, Pengertian Sengketa, Diakses pada tanggal 04 Desember 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

⁷⁰ Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁷¹ Dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat (*Living Law*).⁷² Masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sengketa dapat diselesaikan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Aceh berdasarkan nilai keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki, terdapat beberapa hal yang dikedepankan dalam mengaktualisasikan bidang keistimewaan tersebut. Salah satu bidang keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah bidang adat istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu Gampong, yang diatur secara tegas dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintahan Gampong juga mempunyai kewenangan khusus sebagai peradilatan adat tingkat Gampong yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang memuat kewenangan peradilatan adat di tingkat Gampong.

⁷¹ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh paronpihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 3.

Aceh diberikan kekhususan dalam pelestarian nilai adat istiadat melalui peradilan adat Gampong. Peradilan adat tersebut yang dipimpin oleh keuchik (kepala desa) menangani permasalahan hukum yang melibatkan unsur adat di dalamnya. Sementara itu, dalam hukum Islam juga mengenal konsep *tahkîm*. Di mana keuchik berkedudukan sebagai hakim perdamaian yang melakukan mediasi atas sengketa di tingkat Gampong. *Tahkîm* dalam pengertian ini yaitu menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih.⁷³

Dalam Pasal 13 ayat 1 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat yaitu; perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan, perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada awalnya Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1990 yang di pelopori oleh Presiden Soeharto, beliau melakukan program transmigrasi tersebut dikarenakan semakin padatnya penduduk di pulau jawa, sehingga adanya gagasan untuk melakukan pemerataan penduduk di seluruh Indonesia. Termasuk daerah transmigrasi adalah Gampong Padang Harapan (UPT II) dan Gampong Cot Bayu (UPT III). Menurut keuchik Gampong Padang Harapan salah satu program

⁷³ Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh (*Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016*). hlm. 63-64.

transmigrasi tersebut adalah pemberian lahan kepada transmigran, masing-masing transmigran mendapatkan tiga objek lahan yaitu *pertama* lahan rumah yang luasnya 50 M² lahan tersebut dipergunakan sebagai tempat untuk menetap dan membangun rumah, *kedua* ada lahan cadangan yang luasnya 100M² lahan tersebut diberikan kepada transmigran dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kegiatan pertanian yang letak lahan tersebut tidak terlalu jauh dengan rumah, dan *ketiga* ada lahan garapan yang luasnya 1000 M² lahan garapan tersebut diperuntukkan untuk menggarap lahan pertanian yang jaraknya cukup jauh dari lahan yang diperuntukkan untuk menetap.⁷⁴ Oleh dasar tersebut masing-masing warga pada Gampong Padang Harapan (UPT II) dan Gampong Cot Bayu (UPT III) memiliki 3 objek bidang tanah yaitu lahan rumah, lahan cadangan, dan lahan garapan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. (proses peralihan hak).

Selanjutnya beberapa masyarakat Gampong Cot Bayu bersama dengan perangkat Gampong tersebut melakukan musyawarah dan mufakat terkait adanya permintaan penawaran penjualan tanah oleh perusahaan PT. Khadafi Lida yang bergerak di bidang pertanian sawit, tanah/ lahan yang ingin di beli oleh PT. Khadafi Lida merupakan salah satu objek dari lahan transmigrasi yaitu lahan garapan yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga.⁷⁵ Setelah melewati proses musyawarah dan mufakat antara masyarakat Gampong Cot Bayu dan aparaturnya maka diperoleh suatu keputusan, dimana masyarakat Gampong Cot Bayu yang memiliki lahan garapan sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada PT. Khadafi Lida. Menurut hasil wawancara dengan salah satu aparaturnya Gampong Cot Bayu menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi warga untuk menjual tanah tersebut adalah dikarenakan kurangnya pemahaman warga terkait prospek lahan pada masa depan, selain itu faktor lain adalah karena saat itu warga Cot Bayu mengalami kesulitan ekonomi dalam hal membuka lahan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mahyuddin, Keuchik Gampong Padang Harapan, Aceh Selatan, Senin, 05 Desember 2022.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Faisal, Keuchik Gampong Cot Bayu, Aceh Selatan, Selasa, 06 Desember 2022.

baru untuk pertanian sehingga ketika ada kesempatan penawaran penjualan dari perusahaan, warga langsung tergoda dan menjual tanah tersebut kepada PT. Khadafi Lida.⁷⁶

Kemudian warga Gampong Cot Bayu baru menyadari prospek lahan garapan yang dijual pada PT. Khadafi Lida. Warga melihat perusahaan PT. Khadafi Lida mendapatkan keuntungan besar dari pertanian sawit hal ini didukung dengan tanah lahan garapan yang subur.⁷⁷ Kekecewaan dan penyesalan warga Gampong Cot Bayu menguat karena saat ini sawit merupakan usaha di bidang pertanian yang cukup menjanjikan untuk jangka panjang.

Dikarenakan Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu berbatasan langsung pada arah timur, hal ini melatar belakangi beberapa warga Cot Bayu melihat adanya potensi tanah warga Gampong Padang Harapan yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga beberapa warga Gampong Cot Bayu yang memiliki modal dalam hal pembukaan lahan baru untuk lahan sawit, melakukan penggarapan secara sepihak dan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari warga Padang Harapan yang berkepentingan dan perangkat Gampong Padang Harapan, pada tahun selanjutnya masyarakat Gampong Cot Bayu yang memanfaatkan tanah warga Padang Harapan terus bertambah, hal ini dilatar belakangi karena warga Padang Harapan bersikap abai/ kurang peduli dikarenakan kurangnya pemahaman bahwa pentingnya lahan tersebut untuk prospek pertanian masa depan, hal ini membuat masyarakat Gampong Cot Bayu lebih leluasa memanfaatkan lahan tersebut untuk lahan sawit.

Warga Gampong Padang Harapan baru menyadari akan potensi lahan pada tahun 2018, hal tersebut dikarenakan seiring waktu pertanian di sektor kelapa sawit semakin menjanjikan dan lahan semakin sempit sehingga warga berkeinginan menggarap lahan transmigrasi tersebut untuk di jadikan kebun.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aulia, Sekretaris Gampong Cot Bayu, Aceh Selatan, Selasa, 06 Desember 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Faisal, Keuchik Gampong Cot Bayu, Aceh Selatan, Selasa, 06 Desember 2022

Kesadaran warga Padang Harapan kembali kuat ketika beberapa warga Padang Harapan pergi ke lokasi lahan yang ditujukan untuk pembukaan lahan tetapi beberapa lahan milik warga Padang Harapan telah di tanami sawit yang tingginya sudah mencapai 4-8 meter. Tanaman kelapa sawit tersebut di tanam oleh warga Cot Bayu yang secara hak dan melawan hukum memanfaatkan tanah milik warga padang harapan.⁷⁸ Mengetahui hal tersebut warga Gampong Padang Harapan melaporkan hal tersebut kepada keuchik Gampong Padang Harapan selaku pemegang otoritas tertinggi pada tingkat Gampong, setelah laporan itu di layangkan kepada keuchik secara lisan pihak Gampong selaku pemegang otoritas belum berani mengambil langkah serius untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan sengketa tersebut seperti tidak terarah dan berkepastian. Warga Cot Bayu tetap melakukan penanaman dan panen setiap bulannya diatas lahan milik beberapa warga Padang Harapan tersebut, sedangkan warga Padang Harapan terus mengupayakan apa yang menjadi haknya.

Menurut data yang peneliti peroleh permasalahan tersebut tidak selesai pada tahap Gampong karena warga Padang Harapan tidak berani melakukan advokasi dan melanjutkan perkara tersebut pada tahap pengadilan karena faktor ekonomi dan pengetahuan hukum, dalam melakukan advokasi pun hanya beberapa warga yang berani dan warga yang berani tersebut sebatas melakukan pelaporan pada tingkat Gampong, faktor lain adalah kurangnya pemahaman aparatur Gampong dan warga terkait penyelesaian sengketa dan kurangnya keberanian aparatur Gampong dalam mengambil keputusan karena pihak yang terlibat dalam sengketa ini merupakan warga Cot Bayu yang memiliki kuasa dan materi sehingga demi meredam konflik yang dapat menimbulkan pertumpahan darah, keuchik hanya melakukan peringatan, bahkan hal serupa juga dilakukan oleh keuchik Cot Bayu dalam rangka mengingatkan warganya untuk tidak melakukan penanaman secara sepihak di tanah warga Padang Harapan namun

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Heri Iskandar, Warga Padang Harapan Yang Memiliki Lahan, Aceh Selatan, Selasa, 06 Desember 2022.

imbauan dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh beberapa warga dan tetap melakukan aktifitas pertanian di tanah tersebut.⁷⁹

Bentuk penyelesaian yang pernah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut adalah melalui Gampong, beberapa warga Padang Harapan yang merasa dirugikan melapor kepada keuchik, selanjutnya keuchik menerima laporan warga dan melakukan musyawarah dengan perangkat desa yang melibatkan sekretaris desa, tuha peut, dan imuem chik. Setelah mendapatkan kesepakatan forum, keuchik melakukan rapat dengar pendapat dengan warga Padang Harapan untuk mendengarkan keluhan untuk selanjutnya dapat di buat suatu keputusan, dari rapat tersebut ditemukan suatu kesepakatan bahwa pihak Gampong Padang Harapan akan memfasilitasi beberapa warga yang merasa dirugikan untuk melapor kepada mukim, karena pihak Gampong tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perkara tersebut disamping itu pihak Gampong menilai perkara sengketa tersebut merupakan kewenangan mukim karena melibatkan dua Gampong yang berbeda. Jadi dalam hal ini peran Gampong hanya sebagai fasilitator warga, dalam hal melanjutkan laporan warga kepada mukim hingga akhirnya perkara tersebut tidak dapat di tangani dan tidak terselesaikan bahkan terkesan seperti terbengkalai karena kurangnya pemahaman aparatur Gampong sebagai *tahkim*/ mediator hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Gampong merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan di Provinsi Aceh yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan perkara perselisihan antar warga ataupun sengketa lahan tapi aparatur Gampong khususnya keuchik Padang Harapan belum mampu melakukan penyelesaian dikarenakan kurangnya pemahaman terkait hukum, adat, dan agama sehingga perkara sengketa lahan tersebut tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Heri Iskandar, Warga Padang Harapan Yang Memiliki Lahan, Aceh Selatan, Rabu, 07 Desember 2022.

Selanjutnya pada tahap mukim perkara tersebut juga tidak terselesaikan dikarenakan pihak mukim tidak memahami permasalahan tersebut dan tidak dapat membuat suatu keputusan dikarenakan objek sengketa berada pada dua Gampong yaitu Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu yang secara wilayah berbeda kecamatan, pihak mukim mengalami kendala karena apabila di buat suatu keputusan maka akan mengakibatkan konflik yang lebih besar. Sehingga pihak mukim hanya sebatas mendampingi warga Padang Harapan untuk melanjutkan laporan pada tingkat kecamatan yaitu Camat Kecamatan Trumon, dalam tahapan ini pihak mukim juga tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mukim terkait permasalahan dan kurangnya ketegasan mukim dalam mengambil suatu kebijakan untuk dapat mendamaikan warga Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu, sebenarnya secara legalitas mukim mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Gampong dan mukim dapat menyelesaikan kasus yang tidak dapat di selesaikan dalam Gampong, tetapi di dalam Qanun tidak disebutkan bagaimana bentuk penyelesaian yang melibatkan dua Gampong yang berbeda kecamatan ditambah lagi sumber daya manusia yang kurang memahami tentang hukum, adat, dan agama sehingga hal tersebut menjadi kendala serius sengketa lahan tersebut tidak terselesaikan hingga saat ini.

Hal serupa juga dialami pihak kecamatan yang memiliki otoritas tertinggi, dari data penelitian yang peneliti peroleh pihak kecamatan khususnya camat tidak bisa berbuat banyak, pihak kecamatan hanya menerima keluhan warga namun tidak adanya eksekusi yang lebih lanjut untuk upaya penyelesaian, dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan baik dengan pihak Gampong maupun warga padang harapan, hal yang menjadi kendala adalah karena warga tidak satu suara melakukan advokasi beberapa warga masih merasa takut karena tidak memahami persoalan hukum diantara mereka memilih diam dan pasrah, mereka takut ada beberapa warga Cot Bayu yang memiliki kuasa bahkan materi, sehingga apabila perkara tersebut dilanjutkan mereka khawatir akan mengeluarkan dana yang lebih besar untuk pengurusan perkara dan lain-lain sedangkan tanah mereka

belum tentu akan kembali, hal tersebut menjadi kendala pihak kecamatan untuk menyelesaikan perkara tersebut karena tidak semua warga kompak dan menyuarakan apa yang menjadi haknya. Hal tersebut pula yang menjadi dasar warga perkara tersebut tidak dilanjutkan pada tahan pengadilan.

Namun dari data yang peneliti peroleh terdapat beberapa warga yang berhasil mendapatkan haknya, seperti salah seorang warga Padang Harapan Muhammad, beliau merasa kesal karena sengketa lahan tersebut tak kunjung mendapatkan titik terang sehingga beliau melakukan tindakan dengan mengambil kembali tanah yang menjadi haknya secara sah. hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa warga Padang Harapan karena dilatarbelakangi adanya peringatan keras dari pihak Gampong Padang Harapan untuk tidak melakukan aktifitas pertanian diatas tanah mereka, namun tidak diindahkan oleh warga Gampong Cot Bayu, sehingga timbulah perbuatan warga Padang Harapan yang meracuni tanaman sawit warga Gampong Cot Bayu yang tidak mengindahkan peringatan tersebut.

80

Selanjutnya warga Gampong Cot Bayu yang merasa dirugikan karena tanaman sawitnya telah di babat dan diracuni oleh warga Padang Harapan mengajukan laporan ke Polsek Ladang Rimba namun oleh pihak Polsek merasa tidak sanggup melakukan penyelesaian karena melihat peluang terjadi konflik besar kedepannya sehingga pihak TNI (Koramil 09 Trumon) mengambil peran untuk memediasi pihak yang bersengketa untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang lebih besar, dari hasil penyelesaian tersebut pihak terlapor yaitu warga Padang Harapan yang melakukan pembabatan mendapatkan tanah yang menjadi haknya, tetapi hal tersebut hanya dirasakan oleh beberapa warga yaitu warga yang berani melakukan advokasi sedangkan masih banyak warga yang haknya masih belum kembali.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad, Warga Padang Harapan Yang Memiliki Lahan, Aceh Selatan, Rabu, 07 Desember 2022.

Dari keseluruhan hasil penelitian diatas upaya penyelesaian yang dilakukan oleh warga Padang Harapan dan Cot Bayu adalah melalui Gampong dan mukim namun tidak terselesaikan karena pihak Gampong tidak memiliki kemampuan, pemahaman terkait adat, hukum, dan agama, dan tidak adanya keberanian aparaturnya Gampong dalam mengambil sikap untuk menyelesaikan perkara tersebut, hal tersebut juga membuktikan aparaturnya Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu belum dapat melaksanakan amanat Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Adat. Dalam sengketa tersebut Gampong dan mukim sebatas fasilitator untuk melakukan advokasi kepada pihak Kecamatan namun pada tingkat kecamatan juga tidak terselesaikan karena hanya beberapa warga yang berani melakukan advokasi hal ini menjadi kendala bagi kecamatan untuk melakukan penyelesaian dan hingga saat ini masih banyak warga Padang Harapan yang belum mendapatkan haknya.

C. Dampak Sosial Masyarakat Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu Akibat Adanya Sengketa Penguasaan Lahan

Berbagai konflik pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan maupun korban meninggal dunia, luka-luka dan trauma mendalam. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini, dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.

Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antaranya antara warga masyarakat termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama diantara mereka. Dalam hal terjadi konflik antara instansi pemerintah, hal itu akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik. Dapat pula

terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dampak sosial yang terjadi antara warga Padang Harapan dan Cot Bayu adalah kesenjangan hubungan sosial dalam kegiatan sehari-hari. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan masyarakat Padang Harapan dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan ke pusat perbelanjaan yang dimana akses tersebut melewati Gampong Cot Bayu, namun warga Cot Bayu tidak melakukan hal anarkis seperti memblokir jalan dan lain sebagainya melainkan budaya tegur sapa sudah tidak ada.

Dari data yang peneliti peroleh tidak semua warga Padang Harapan berdampak terhadap kegiatan sosial masyarakat, hanya beberapa warga yang terlibat langsung dalam sengketa tanah yang berdampak secara sosial, dampak sosial dalam hal ini adalah kurangnya komunikasi antara kedua warga Gampong tersebut, selain itu ada juga beberapa warga yang melakukan aksi pembabatan tanaman tetapi tidak sampai kepada pertikaian dan berujung kepada pembunuhan. Beberapa warga Padang Harapan dan Cot Bayu juga masih memiliki hubungan famili / keluarga jadi hubungan kekeluargaan mereka tidak senggang karena sengketa ini.

Dari data diatas dampak sosial yang terlihat adalah kesenjangan sosial dalam hubungan sehari-hari seperti kurangnya komunikasi dan saling sapa, selain itu tidak semua warga berdampak secara sosial hanya beberapa warga yang terlibat langsung dalam sengketa berdampak secara sosial. Dan antara warga Padang Harapan dan Cot Bayu juga masih ada yang berhubungan famili/ keluarga. Tentunya faktor komunikasi antara kedua belah pihak akan memperkeruh suasana karena tertutupnya ruang musyawarah dan mufakat sehingga sengketa lahan tersebut tak pernah akan terselesaikan.

D. Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Menindaklanjuti Penyelesaian Sengketa Penguasaan Lahan Di Gampong Padang Harapan Dan Gampong Cot Bayu

Milk Al-Daulah atau kepemilikan negara terhadap suatu bentuk harta merupakan penguasaan negara atas suatu harta tertentu yang seharusnya memiliki manfaat untuk masyarakat sehingga *Milk Al-Daulah* ini sering diidentifikasi sebagai harta seluruh umat yang penting dijaga dan dipelihara bersama sebagai bagian dari fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan publik. Menurut Wahbah Zuhaili, *Milk Al-Daulah* ini sebagai harta milik negara seperti jembatan, sungai, jalan umum, tanggul irigasi, dan lain sebagainya yang penggunaan dan pemanfaatannya tidak dapat dilakukan untuk kepentingan personal saja tapi digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh pribadi manusia karena pemanfaatannya dikhususkan untuk umum, kecuali jika harta tersebut sudah kembali ke asalnya, baru kemudian bisa dimiliki kembali.⁸¹

Milk Al-Daulah merupakan kepemilikan yang berorientasi dan memiliki fungsi untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, fungsi dari *Milk Al-Daulah* ini tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan dan dikuasai untuk kepentingan satu individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara kolektif.⁸² Hal ini dikarenakan pada suatu kepemilikan negara terdapat kepentingan serta kebutuhan masyarakat umum yang seharusnya harta itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pribadi yang akan mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat umum.⁸³ Dalam keadaan pemanfaatan lahan tanpa izin oleh warga Cot Bayu mengakibatkan warga Padang Harapan kehilangan aset bahkan mata pencaharian karena mayoritas masyarakat Padang Harapan berprofesi sebagai petani jadi

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa dillatuhu*. Jilid 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 450.

⁸² Ali Akbar, "*Konsep Kepemilikan dalam Islam*", hlm. 133-134.

⁸³ Ali Akbar, "*Konsep Kepemilikan dalam Islam*", hlm. 127.

kesediaan lahan merupakan hal yang sangat penting. Selama ini lahan yang diberikan melalui program transmigrasi pada era Presiden Soeharto menjadi aset berharga bagi warga Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu, namun karena adanya warga Cot Bayu yang memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin berdampak terhadap kesejahteraan warga Gampong Padang Harapan.

Harta yang merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyyah* adalah suatu hal yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Allah Swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaan serta melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi *al-dharuriyyah* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Amir Syarifuddin terdapat dua aspek perlindungan terhadap harta yang harus terpenuhi, yakni: Pertama, menguatkan unsur-unsur serta mengukuhkan landasannya dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan pemeliharaan harta. Kedua, mengantisipasi agar harta tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik dengan menjauhi dan meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak harta.⁸⁴

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab mempertahankan eksistensi *Milk Al-Daulah* agar terhindar dari persoalan mendasar seperti penguasaan oleh seseorang/ kelompok secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Perlindungan terhadap harta milik negara harus dilakukan pemerintah agar terpenuhinya kepentingan masyarakat tanpa sikap diskriminatif dan pandang bulu.

Usaha untuk mempertahankan eksistensi *Milk Al-Daulah* dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta yang dipakai untuk mendirikan usaha agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan

⁸⁴ Busyro, *Muqashid Al-Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2019). hlm. 113-114.

permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang buruk, serta menetapkan sanksi yang susah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh *syara'*.⁸⁵

Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur [24]:55)

Hasbi dalam penafsiran ayat ini, menjelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah Swt. Sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam Al-Qur'an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (khalifah) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.⁸⁶

⁸⁵ Asmuni, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah)”, *Jurnal Millah*, Vol. V No.2, hlm 300-301. Lihat Juga Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.69-70.

⁸⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majir an-Nuur*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2844.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa khalifah sebagai penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh manusia yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tanah program transmigrasi pada dasarnya merupakan milik Negara hal tersebut tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat kita maknai bahwa pada dasarnya transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dengan program tersebut rakyat dituntut untuk produktif dengan memanfaatkan tanah yang diberikan khususnya dalam bidang pertanian agar nantinya terwujud rakyat yang sejahtera dan adanya sumber daya alam di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan luar negeri.⁸⁷

Berdasarkan data penelitian Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu merupakan dua Gampong yang termasuk dalam program transmigrasi pada tahun 1990, saat itu banyak warga yang berasal dari Jawa pindah ke daerah tersebut mereka membawa keluarga, istri dan anak untuk merantau dan menggarap lahan yang diberikan pemerintah, namun pada era tahun 1998-2000 konflik di Aceh kian mencuat hingga pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai DOM (Daerah Operasi Militer), karena warga yang tinggal di kedua desa tersebut merupakan masyarakat yang berasal dari daerah Jawa, kedua Gampong tersebut sering di datangi oleh pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, sehingga berkurangnya kenyamanan warga Jawa yang menetap di daerah tersebut. Pada tahun 2000-an, warga transmigrasi di kedua desa tersebut sedikit demi sedikit mulai kembali ke daerah asalnya di Jawa

⁸⁷ Haw Widjaja. *"Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh"*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3-4.

karena faktor keamanan yang mengancam jiwa. Pada saat genting tersebut banyak warga Jawa transmigrasi menjual tanah transmigrasi tersebut kepada beberapa penduduk Aceh untuk biaya pulang ke tanah Jawa, pemindahan hak milik atas obyek tanah tersebut banyak dilakukan secara di bawah tangan karena kondisi Aceh yang kurang aman karena konflik, sehingga warga Aceh yang membeli tanah tersebut hanya beberapa yang memiliki sertifikat bukti hak yang kemudian di urus setelah konflik mereda dan musibah tsunami, beberapa diantaranya masih memegang kwitansi jual beli sebagai bukti hak atas tanah mereka memiliki kesulitan dalam hal biaya dan pengetahuan dalam hal pengurusan sertifikat tanah sehingga mereka bersikap abai. Secara aturan tanah program transmigrasi baru dapat dipindah tangankan / jual beli kecuali setelah melewati 15 tahun penempatan jika tidak maka hak atas tanah akan menjadi hapus. Maka dapat kita simpulkan beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh kedua warga Gampong tersebut dapat hapus, karena rata-rata warga Jawa hanya bertahan di kedua Gampong tersebut selama 10 Tahun sejak dimulainya program pada tahun 1990 sampai tahun 2000, maka dalam hal tersebut hadirnya kewenangan Negara sebagai pemilik otoritas untuk mencegah konflik yang terjadi antara kedua warga Gampong tersebut. Hal tersebut merupakan pilihan terakhir apabila kedua belah pihak tidak mau mengalah.

Dari data wawancara yang peneliti lakukan, Negara sebagai pemegang otoritas kehadirannya kurang dirasakan dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu , hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya tindakan ataupun keputusan terhadap penyelesaian sengketa lahan tersebut, seperti halnya Gampong sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak mampu mengakomodir sengketa lahan tersebut bahkan perannya hanya sebatas sebagai penyambung lidah (fasilitator) kepada mukim, dan seterusnya sampai pada tingkat kecamatan dalam hal ini camat dan pihak kabupaten.

Berdasarkan pemaparan diatas, kinerja pemerintah mulai dari tingkat pemerintah Gampong Padang Harapan, Gampong Cot Bayu, mukim, kecamatan

Trumon, kecamatan Trumon Tengah, dan kabupaten Aceh Selatan belum sesuai dengan prespektif *Milk Al-Daulah*, hal ini terbukti dari data lapangan dengan tidak adanya keputusan ataupun kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dan peran pemerintah terkesan pasif, hal ini membuat masyarakat Padang Harapan dilanda ketidakpastian hukum terhadap status hak atas tanah mereka yang tak terselesaikan hingga saat ini.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahan adalah melalui Gampong Padang Harapan, mukim dan pemerintah Kecamatan Trumon, namun pihak pemerintah baik itu dari tingkat Gampong sampai Kecamatan tidak memberikan suatu kejelasan dan keputusan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut bahkan peran pemerintah cenderung pasif hanya sebatas mendengarkan keluhan tanpa adanya tindakan, oleh karenanya beberapa warga melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembabatan hingga akhirnya bermuara pada kepolisian dan dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan, masyarakat Padang Harapan tidak memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan finansial untuk meneruskan perkara sengketa lahan ini ke pengadilan sehingga beberapa warga memilih diam dan tidak berani melakukan tindakan.
2. Dampak sosial yang timbul dari sengketa lahan antara warga Padang Harapan dan Cot Bayu adalah kesenjangan hubungan sosial dalam kegiatan sehari-sehari, kesenjangan hubungan sosial tersebut terjadi antara beberapa warga Padang Harapan yang berkonflik langsung dengan warga Cot Bayu, tetapi sampai saat ini berdasarkan data penelitian tidak adanya tindakan anarkis yang dapat mengancam jiwa terjadi seperti bacok membacok, perkelahian, bahkan tindakan lain, tetapi terdapat beberapa warga Padang Harapan yang melakukan tindakan meracuni tanaman sawit warga Cot Bayu yang di tanam diatas tanah warga Padang Harapan. Karena tidak mengindahkan peringatan warga Padang Harapan. Dampak

- sosial tersebut tidak terjadi pada semua warga Padang Harapan hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor pertama karena masih terdapat hubungan famili antara warga Padang Harapan dan Cot Bayu, kedua karena Gampong Cot Bayu merupakan akses masuk dan keluar warga Padang Harapan untuk menuju ke pusat kota dan pasar.
3. Kinerja pemerintah mulai dari tingkat pemerintah Gampong Padang Harapan, Gampong Cot Bayu, Mukim, Kecamatan Trumon, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan belum sesuai dengan perspektif *Milk Al-Daulah*, hal ini terbukti dari data lapangan dengan tidak adanya keputusan ataupun kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dan peran pemerintah terkesan pasif, hal ini membuat masyarakat Padang Harapan dilanda ketidakpastian hukum terhadap status hak atas tanah mereka yang tak terselesaikan hingga saat ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulis karya ilmiah ini, yaitu :

1. Kepada pemerintah Kecamatan Trumon agar segera melakukan koordinasi dengan pihak Gampong Padang Harapan dan Cot Bayu, dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, untuk dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di kedua Gampong tersebut sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan aman dan nyaman dengan tidak adanya permasalahan.
2. Bagi masyarakat agar lebih sadar hukum dan peka terhadap segala situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga harus mengetahui batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara dan tidak boleh dalam rangka mendapatkan keuntungan seperti memanfaatkan keuntungan oleh individu.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dilingkungan sekitar, karena masih banyak praktek muamalah lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam, walaupun ada yang sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih dipraktikkan dalam kesehariannya



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Abdur Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (terj: Nabhani Idris), Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abdur Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mua'malah dari klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana. 2005.

Devi Mawarni, “ *Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry 2011.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rayi Adi Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta*, Skripsi, (Fakultas Hukum Sebelas Maret). Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2016.
- M. Irfan Syafrijal Ramja, *Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda, Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2018.
- Budi Susanto, *Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Terhadap Tanah Berkepemilikan Ganda*, Skripsi, (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari).
- Faturrahman Aulia, *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih Dengan Pt. Perkebunan Nusantara Ii Di Sumatera Utara*, Skripsi, Departemen : Hukum Keperdataan Program Kekhususan : Hukum Perdata Bw Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.
- Supriadi “Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat”, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Juz II.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fs@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1849/Uin.08/FSH/PP.00 5/3/2022

T E N T A N G **PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memutuskan** : Menunjuk Saudara (a) a. Muslem, S.Ag., M.H.
b. Azka Amalia Jihad, M.EI
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (a) :
- Nama** : Mahmudha
NIM : 180102156
Prodi : HES
Judul : Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan Di Aceh Selatan Dalam Konsep Ad-Makliah (Studi Penelitian Pada Gampong Pedang Harapan Kecamatan Trumon dan Gampong Bayu Kecamatan Trumon Tengah Aceh Selatan).
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022
Dekan

Mukhammad Soedra

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 884/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Padang Harapan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan
2. Keuchik Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Mahmuddin / 180102166**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Kota Baru kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Secara Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan di Aceh Selatan Dalam Konsep Al-Milkiyah (Suatu Penelitian pada Gampong Padang Harapan Kecamatan Trumon dan Gampong Cot Bayu pada Kecamatan Trumon Tengah Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

..... Banda Aceh, 13 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Penyelesaian Secara Non Litigasi Pada Sengketa Penguasaan Lahan di Aceh Selatan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*

Waktu wawancara : 10.00 WIB s.d Selesai

Hari/Tanggal : Senin – Rabu, 05 – 07 Desember 2022

Tempat : Gampong Padang Harapan dan Gampong Cot Bayu

Orang yang Diwawancarai : Keuchik Gampong Padang Harapan, Keuchik dan Sekretaris Gampong Cot Bayu, dan warga Padang Harapan yang memiliki lahan Bapak Heri Iskandar.

No.	Daftar pertanyaan wawancara
1.	Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan oleh masyarakat Gampong Padang Harapan dengan Pemerintah Kecamatan Trumon ?
2.	Adakah dampak sosial yang terjadi terhadap masyarakat Padang Harapan akibat dari sengketa penguasaan lahan ?
3.	Apa saja dampak sosial yang terjadi terhadap masyarakat Padang Harapan akibat dari sengketa penguasaan lahan ?
4.	Bagaimana peran Pemerintah dalam kasus penguasaan lahan terhadap masyarakat Gampong Padang Harapan ?
5.	Apakah proses penyeleseain sengketa tanah masyarakat Padang Harapan sudah sesuai dengan konsep <i>Milk Al-Daulah</i> ?
6.	Apa saja kebijakan yang di ambil oleh pemerintah terhadap proses penyelesaian sengketa tanah masyarakat Gampong Padang Harapan ?
7.	Bagaimana peran aparaturn Gampong Padang Harapan terhadap proses penyelesaian sengketa penguasaan lahan tersebut?
8.	Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah oleh masyarakat Cot Bayu dengan Pemerintah Kecamatan Trumon Tengah?

9.	Adakah dampak sosial yang terjadi terhadap masyarakat Cot Bayu akibat dari sengketa penguasaan lahan ?
10.	Apa saja dampak sosial yang terjadi terhadap masyarakat Cot Bayu akibat dari sengketa penguasaan lahan ?
11.	Bagaimana peran pemerintah dalam kasus penguasaan lahan terhadap masyarakat Gampong Cot Bayu ?
12.	Apakah proses penyelesaian sengketa tanah masyarakat Cot Bayu sudah sesuai dengan konsep <i>Milk Al-Daulah</i> ?
13.	Apa saja kebijakan yang di ambil oleh pemerintah terhadap proses penyelesaian sengketa tanah masyarakat Gampong Cot Bayu?
14.	Bagaimana peran aparat Gampong Cot Bayu terhadap proses penyelesaian sengketa penguasaan lahan tersebut?



Lampiran 4 : *Dokumentasi Penelitian*



Gambar 1 : Wawancara dengan Keuchik Gampong Padang Harapan



Gambar 2 : Wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Bayu



Gambar 3 : Wawancara dengan Warga Padang Harapan selaku pemilik lahan



Gambar 4 : Wawancara dengan Sekretaris Gampong Cot Bayu



Gambar 5 : Kantor Keuchik Padang Harapan, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan



Gambar 6 : Kantor Keuchik Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan

